



PUTUSAN
Nomor 975/Pid.B/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : NIMROT MANALU ALIAS KOBOY; |
| 2. Tempat lahir | : Rantau Prapat; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 43 tahun/8 Agustus 1980; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | :Jalan Pelita III Ujung Kelurahan Siringo-Ringo
Kecamatan Rantau Utara Kabupaten
Labuhanbatu ; |
| 7. Agama | : Kristen Protestan; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa Nimrot Manalu alias Koboy ditangkap tanggal 11 September 2023;

Terdakwa Nimrot Manalu alias Koboy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : FERY WELMAN TAMPUBOLON ALIAS NUEL; |
| 2. Tempat lahir | : Rantau Prapat; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39 tahun/16 November 1984; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal :Jalan W.R. Supratman Kel.Padang Matinggi
Kecamatan Rantau Utara Kabupaten
Labuhanbatu;

7. Agama : Kristen Protestan;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Fery Welman Tampubolon alias Nuel ditangkap tanggal 11
September 2023;

Terdakwa Fery Welman Tampubolon alias Nuel ditahan dalam tahanan rutan
oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1
Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai
dengan tanggal 10 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan
tanggal 2 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 24
November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak
tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor
975/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 24 November 2023 tentang penunjukan
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 975/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 24
November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para
Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum,
yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa NIMROT MANALU alias KOBOY dan FERY WELMAN
TAMPUBOLON alias NUEL telah melakukan tindak pidana Menarik
keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahinya atau sepatutnya
harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan disangkakan melanggar

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 975/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sesuai dengan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap NIMROT MANALU alias KOBOY dan FERY WELMAN TAMPUBOLON alias NUEL 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan dan penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor mesin JM21E1150692 dan nomor rangka MH1JM211GK148679 warna biru tanpa plat;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda.

Digunakan dalam perkara DICKY DAMARA LUBIS alias DIKI;

4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-117/Eoh.2/LABUSEL/11/23 tanggal 22 November 2023 sebagai berikut :

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa I NIMROT MANALU Alias KOBOY dan Terdakwa II FERY WELMAN TAMPUBOLON Alias NUEL pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira Jam 03.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Jalan Lintas Terang Bulan Pamingke Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut, telah melakukan perbuatan "Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara,sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 03.30 Wib terdakwa II berada di salah satu cafe yang ada di jalan Baru Kota Rantau Parapat kemudian datang saksi Dicky Damara mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BK3745 ZAI warna biru menghampiri terdakwa II dan bertanya "Bang,Siapa yang mau beli kereta" kemudian terdakwa II menjawab "kereta kek mana, berapa mau dijual" lalu Saksi Dicky Damara menjawab " satu setengah juta bang" lalu terdakwa II bertanya kepada saksi Dicky Damara "hari ini atau besok" kemudian saksi Dicky Damara menjawab "besok aja bang" lalu sekitar pukul 06:00 wib saksi Dicky Damara mengatakan "ayok kita ke kota batu bang NUEL, mana tau disana ada yang mau beli keretanya" lalu Terdakwa II menjawab " ya uda ayoklah" kemudian terdakwa II dan saksi Dicky Damara pergi ke kota batu ditengah perjalanan saksi Dicky Damara mengatakan kepada terdakwa II" nanti bang, kalau ditanya masalah surat-suratnya,bilang aja ada" lalu terdakwa II menjawab " kenapa gitu, nanti kalau entah ada apa apa kek mana itu, abang diam aja lah pokoknya" kemudian saksi Dicky Damara berkata "ya uda bang, nanti pokoknya aku lah yang ngatur itu, abang tenang aja situ" dan sesampainya di kota batu terdakwa II dan saksi Dicky Damara menawarkan sepeda motor tersebut kepada orang-orang seharga Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun tidak ada yang mau membeli dikarenakan tidak ada surat-surat dari kendaraan tersebut kemudian dikarenakan tidak ada yang mau membeli terdakwa II dan saksi Dicky Damara Kembali ke café di jalan baru Rantau Prapat Ketika diperjalan saksi Dicky Damara mengatakan kepada terdakwa II "Sebenarnya bang, kereta ini punya toke ku, yang kucurinya ini dari rumah toke ku di cikampak, karena kerja potong ayam aku sama dia, digajih Cuma tiga puluh ribu perhari, udah gitu kasar kali pun toke ku itu samaku" kemudian terdakwa II menjawab "biasanya itu kalau toke itu kasar sama kita kalau kerja kita bagus, ya bagusnya toke itu sama kita" lalu saksi Dicky Damara mengatakan "iya bang, kalau orang yang salah, aku nya yang dimarahi" dan terdakwa II menjawab "iya enggak mungkin lah orang yang salah kau yang dimarahi" kemudian saksi Dicky Damara menjawab"yak ek gitu lah bang, makanya aku gak tahan" setibanya di café sekitar pukul 08.30 wib terdakwa II dan saksi Dicky Damara beristirahat dan sarapan pagi kemudian sekitar pukul 10.00 wib Ketika terdakwa II dan saksi Dicky Damara sedang duduk-duduk di café tersebut datang terdakwa I dan ikut bergabung

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 975/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk-duduk dengan Terdakwa II dan saksi Dicky Damara lalu saksi Dicky Damara mengatakan kepada terdakwa II “bang, ayok kita ke kota batu lagi lah kita, mana tau ada yang mau beli kereta ini tiga juta” kemudian terdakwa II mengatakan “kalau dengan harga segitunya dengan surat-surat lengkap, disini pun banyak, enggak usah jauh jauh kita kesana, pala gini ajalah biar kutawarkan dulu sama kawan-kawanku disini, tunggu lah sini” lalu terdakwa I mengatakan “ikut lah aku lae” dan terdakwa II langsung naik ke sepeda motor beat kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi menawarkan sepeda motor tersebut kepada teman-teman terdakwa II di Rantau prapat namun tidak ada yang mau membelinya dikarenakan tidak ada surat-suratnya selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II ke daerah mangga-mangga Aek Kanopan untuk menawarkan sepeda motor tersebut sesampainya di daerah tersebut terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan Timbul Sagala (daftar pencarian orang) dan menawarkan sepeda motor tersebut dengan mengatakan “Bang ada yang mau beli kereta ini” lalu Timbul Sagala (daftar pencarian orang) mengatakan “kek mana keretanya ini” kemudian terdakwa II menjawab “ya kosong lah bang” kemudian Timbul Sagala (daftar pencarian orang) bertanya “berapa jadinya ini” lalu terdakwa II menjawab “udah ngerti nya abang itu kalau kereta enggak ada surat-suratnya berapa harganya” setelah bernegosiasi harga akhirnya disepakati harga sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjut Timbul Sagala (daftar pencarian orang) memberikan uang sebesar Rp1.500.000 (satu lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II kemudian terdakwa I dan terdakwa II pulang menggunakan bus tujuan Rantau prapat kemudian sesampainya di jalan baru Rantau Prapat terdakwa I dan terdakwa II berjalan mengarah ke simpang kompi Rantau Prapat dan terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I “sekarang gini ajalah, kau kasi sama dia uang lima puluh ini trus kau bilang kereta itu uda ditangkap, biar pigi dia dari situ, sisanya kita bagi dua aja” lalu terdakwa I langsung menyetujui dan menerima uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian pergi ke café tersebut sementara terdakwa II pergi ke simpang kompi menunggu lalu tidak beberapa lama terdakwa I datang lalu terdakwa II mengatakan “kek mana boy, uda aman” kemudian terdakwa I menjawab uda aman, uda kusuruh anak itu pigi” lalu terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju warnet di simpang kopi dan sesampainya di warnet terdakwa II mengatakan “ini lah sisa duitnya, kita bagi dua lah ini” kemudian terdakwa II memberikan uang sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 975/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II saksi Sukati mengalami kerugian atas perbuatan berkisar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Kitab Undang-undang Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Sukati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 03.15 WIB di rumah milik Saksi Efi Handayani yang terletak di Dusun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Saksi telah kehilangan sepeda motor Saksi berupa 1 (satu) unit Honda DO2M12L2AT (Beat) dengan Nomor Polisi BK 3745 ZAI dan Nomor Mesin JM21E1150692 serta Nomor Rangka MH1JM211GK148679;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB, ketika itu Saksi berada dirumah bersama dengan suami Saksi, kemudian datang teman suami Saksi yang bernama Saksi Koko Kurniawansyah untuk meminjam 1 (satu) unit Honda DO2M12L2AT (Beat) dengan Nomor Polisi BK 3745 ZAI milik Saksi untuk pergi ke rumah kakaknya yang bernama Saksi Efi Handayani yang terletak di Dusun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kemudian Saksi memberikan persetujuan dan langsung memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Saksi Koko Kurniawansyah dan setelah itu Saksi Koko Kurniawansyah langsung pergi kerumah kakaknya mengendarai 1 (satu) unit Honda DO2M12L2AT (Beat) dengan Nomor Polisi BK 3745 ZAI milik Saksi tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi mendapat telephone dari Saksi Koko Kurniawansyah yang mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut telah hilang diambil oleh Diki lalu mendengar hal tersebut, sekira pukul 19.00 WIB, Saksi langsung pergi menuju rumah Saksi Efi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 975/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handayani yang berada di Dusun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan lalu setibanya di rumah tersebut, Saksi Koko Kurniawansyah dan Saksi Efi Handayani menceritakan kepada Saksi bahwa setelah sepeda motor tersebut dipinjam Koko Kurniawansyah, selanjutnya Saksi Koko Kurniawansyah langsung pergi Saksi Efi Handayani dan Saksi Koko Kurniawansyah tiba di rumah kakaknya sekira pukul 20.30 WIB, kemudian pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Koko Kurniawansyah memasukkan sepeda motor tersebut kedalam rumah saksi Efi Handayani dan memarkirkannya didalam ruang tamu dan kunci kontak tergantung di sepeda motor tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 03.15 WIB, Saksi Efi Handayani bangun dan hendak pergi ke Pajak namun ketika hendak pergi ke Pajak, Saksi Efi Handayani melihat pintu depan rumahnya telah terbuka, kemudian Saksi Efi Handayani juga melihat 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi yang sebelumnya terparkir di ruang tamu sudah tidak ada lagi dan melihat hal tersebut, Saksi Efi Handayani langsung pergi ke kamar belakang tempat Saksi Chandra Prayitno dan Diki tidur untuk menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut, namun sesampainya di kamar belakang tersebut, Saksi Efi Handayani tidak lagi melihat Diki berada ditempat tidur dan hanya tinggal Saksi Chandra Prayitno saja dan melihat hal tersebut, Saksi Efi Handayani langsung membangunkan Saksi Chandra Prayitno dan bertanya tentang keberadaan sepeda motor tersebut dan juga Diki lalu Saksi Chandra Prayitno terbangun dari tidurnya dan Chandra Prayitno mengatakan bahwa ia tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor milik Saksi dan juga keberadaan Diki lalu mendengar hal tersebut, Saksi Efi Handayani dan Saksi Chandra Prayitno langsung mencari keberadaan Diki namun setelah di cek ternyata baju-baju milik Diki yang sebelumnya disimpan didalam lemari kamar belakang tempat tidur Diki dan Saksi Chandra Prayitno sudah tidak ada lagi kemudian 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20S warna biru milik Saksi Chandra Prayitno yang sebelumnya diletakkan di atas tempat tidur juga tidak ada dan melihat hal tersebut, Saksi Efi Handayani dan Saksi Chandra Prayitno merasa curiga bahwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi dan juga 1 (satu) unit handphone milik Saksi Chandra Prayitno adalah Diki, kemudian langsung membangunkan Saksi Saksi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 975/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Koko Kurniawansyah kemudian bersama-sama mencari keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi dan juga keberadaan Diki disekitaran rumah sampai dengan Dusun Kandang Motor Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, namun tidak ditemukan, kemudian pada pukul 15.00 WIB, Saksi langsung pergi ke Polsek Torgamba untuk melaporkan kejadian tersebut guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Efi Handayani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 03.15 WIB di rumah milik Saksi yang terletak di Dusun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Saksi Sukati telah kehilangan sepeda motor Saksi Sukati berupa 1 (satu) unit Honda DO2M12L2AT (Beat) dengan Nomor Polisi BK 3745 ZAI dan Nomor Mesin JM21E1150692 serta Nomor Rangka MH1JM211GK148679;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 03.15 WIB, Saksi bangun dan hendak pergi ke Pajak namun ketika hendak pergi ke Pajak, Saksi melihat pintu depan rumahnya telah terbuka, kemudian Saksi juga melihat 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Sukati yang sebelumnya terparkir diruang tamu sudah tidak ada lagi dan melihat hal tersebut, Saksi langsung pergi ke kamar belakang tempat Saksi Chandra Prayitno dan Diki tidur untuk menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut, namun sesampainya dikamar belakang tersebut, Saksi tidak lagi melihat Diki berada ditempat tidur dan hanya tinggal Saksi Chandra Prayitno saja dan melihat hal tersebut, saksi langsung membangunkan Saksi Chandra Prayitno dan bertanya tentang keberadaan sepeda motor tersebut dan juga Diki lalu Saksi Chandra Prayitno terbangun dari tidurnya dan Chandra Paryitno mengatakan bahwa ia tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dimana keberadaan sepeda motor milik Saksi Sukati dan juga keberadaan Diki lalu mendengar hal tersebut, Saksi dan Saksi Chandra Prayitno langsung mencari keberadaan Diki namun setelah di cek ternyata baju-baju milik Diki yang sebelumnya disimpan didalam lemari kamar belakang tempat tidur Diki dan Saksi Chandra Prayitno sudah tidak ada lagi kemudian 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20S warna biru milik Saksi Chandra Prayitno yang sebelumnya diletakkan di atas tempat tidur juga tidak ada dan melihat hal tersebut, Saksi dan Saksi Chandra Prayitno merasa curiga bahwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Sukati dan juga 1 (satu) unit handphone milik Saksi Chandra Prayitno adalah Diki, kemudian Saksi langsung membangunkan Koko Kurniawansyah, kemudian bersama-sama mencari keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Sukati dan juga keberadaan Diki disekitara rumah sampai dengan Dusun Kandang Motor Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, namun tidak ditemukan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi dan Saksi Koko Kurniawansyah menghubungi Saksi Sukati dan memberitahukan kepada Saksi Sukati bahwa sepeda motor milik Saksi Sukati tersebut telah hilang diambil Diki., kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Sukati tiba dirumah Saksi dan setibanya dirumah tersebut, Saksi Koko Kurniawansyah dan Saksi menceritakan kejadian tersebut diatas kemudian pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Sukati langsung pergi ke Polsek Torgamba untuk melaporkan kejadian tersebut guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Sukati mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Sukati untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Koko Kurniawansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 03.15 WIB di rumah milik Saksi Efi Handayani yang terletak di Dusun

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 975/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Saksi Sukati telah kehilangan sepeda motor Saksi Sukati berupa 1 (satu) unit Honda DO2M12L2AT (Beat) dengan Nomor Polisi BK 3745 ZAI dan Nomor Mesin JM21E1150692 serta Nomor Rangka MH1JM211GK148679;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 03.15 WIB, Saksi Efi Handayani bangun dan hendak pergi ke Pajak namun ketika hendak pergi ke Pajak, Saksi melihat pintu depan rumahnya telah terbuka, kemudian Saksi Efi Handayani juga melihat 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Sukati yang sebelumnya terparkir di ruang tamu sudah tidak ada lagi dan melihat hal tersebut, Saksi Efi Handayani langsung pergi ke kamar belakang tempat Saksi Chandra Prayitno dan Diki tidur untuk menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut, namun sesampainya di kamar belakang tersebut, Saksi Efi Handayani tidak lagi melihat Diki berada ditempat tidur dan hanya tinggal Saksi Chandra Prayitno saja dan melihat hal tersebut, Saksi Efi Handayani langsung membangunkan Saksi Chandra Prayitno dan bertanya tentang keberadaan sepeda motor tersebut dan juga Diki lalu Saksi Chandra Prayitno terbangun dari tidurnya dan Chandra Prayitno mengatakan bahwa ia tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor milik Saksi Sukati dan juga keberadaan Diki lalu mendengar hal tersebut, Saksi Efi Handayani dan Saksi Chandra Prayitno langsung mencari keberadaan Diki namun setelah di cek ternyata baju-baju milik Diki yang sebelumnya disimpan didalam lemari kamar belakang tempat tidur Diki dan Saksi Chandra Prayitno sudah tidak ada lagi kemudian 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20S warna biru milik Saksi Chandra Prayitno yang sebelumnya diletakkan di atas tempat tidur juga tidak ada dan melihat hal tersebut, Saksi Efi Handayani dan Saksi Chandra Prayitno merasa curiga bahwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Sukati dan juga 1 (satu) unit handphone milik Saksi Chandra Prayitno adalah Diki, kemudian Saksi Efi Handayani langsung membangunkan Saksi, kemudian bersama-sama mencari keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Sukati dan juga keberadaan Diki disekitaran rumah sampai dengan Dusun Kandang Motor Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, namun tidak ditemukan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 September

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 975/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi dan Saksi Efi Handayani menghubungi Saksi Sukati dan memberitahukan kepada Saksi Sukati bahwa sepeda motor milik Saksi Sukati tersebut telah hilang diambil Diki., kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Sukati tiba di rumah Saksi Efi Handayani dan setibanya di rumah tersebut, Saksi dan Saksi Efi Handayani menceritakan kejadian tersebut diatas kemudian pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Sukati langsung pergi ke Polsek Torgamba untuk melaporkan kejadian tersebut guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Sukati mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Sukati untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Chandra Prayitno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 03.15 WIB di rumah milik Saksi Efi Handayani yang terletak di Dusun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Saksi Sukati telah kehilangan sepeda motor Saksi Sukati berupa 1 (satu) unit Honda DO2M12L2AT (Beat) dengan Nomor Polisi BK 3745 ZAI dan Nomor Mesin JM21E1150692 serta Nomor Rangka MH1JM211GK148679;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 03.15 WIB, Saksi Efi Handayani bangun dan hendak pergi ke Pajak namun ketika hendak pergi ke Pajak, Saksi melihat pintu depan rumahnya telah terbuka, kemudian Saksi Efi Handayani juga melihat 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Sukati yang sebelumnya terparkir di ruang tamu sudah tidak ada lagi dan melihat hal tersebut, Saksi Efi Handayani langsung pergi ke kamar belakang tempat Saksi dan Diki tidur untuk menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut, namun sesampainya di kamar belakang tersebut, Saksi Efi Handayani tidak lagi melihat Diki berada ditempat tidur dan hanya tinggal Saksi saja dan melihat hal tersebut, Saksi Efi Handayani langsung membangunkan Saksi dan bertanya



tentang keberadaan sepeda motor tersebut dan juga Diki lalu Saksi terbangun dari tidurnya dan Saksi mengatakan bahwa ia tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor milik Saksi Sukati dan juga keberadaan Diki lalu mendengar hal tersebut, Saksi Efi Handayani dan Saksi langsung mencari keberadaan Diki namun setelah di cek ternyata baju-baju milik Diki yang sebelumnya disimpan didalam lemari kamar belakang tempat tidur Diki dan Saksi sudah tidak ada lagi kemudian 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20S warna biru milik Saksi yang sebelumnya diletakkan di atas tempat tidur juga tidak ada dan melihat hal tersebut, Saksi Efi Handayani dan Saksi merasa curiga bahwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Sukati dan juga 1 (satu) unit handphone milik Saksi adalah Diki, kemudian Saksi Efi Handayani langsung membangunkan Saksi, kemudian bersama-sama mencari keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Sukati dan juga keberadaan Diki disekitaran rumah sampai dengan Dusun Kandang Motor Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, namun tidak ditemukan;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Sukati mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Sukati untuk menjual sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Dicky Damara alias Diki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah milik Saksi Efi Handayani yang terletak di Dusun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Saksi telah mengambil sepeda motor Saksi Sukati berupa 1 (satu) unit Honda DO2M12L2AT (Beat) dengan Nomor Polisi BK 3745 ZAI dan Nomor Mesin JM21E1150692 serta Nomor Rangka MH1JM211GK148679 milik Saksi Sukati;

- Bahwa adapun cara Saksi mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan cara membuka pintu depan rumah Saksi Efi Handayani secara perlahan dan setelah itu Saksi mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah yang dimana kunci sepeda motor tersebut masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung di sepeda motor tersebut lalu sekira berjarak lebih kurang 5 (lima) meter dari rumah Saksi Efi Handayani kemudian Saksi menaiki dan menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi;

- Bahwa Saksi ada menyuruh Para Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut namun Saksi tidak ada menerima uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Sukati mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Sukati untuk menjual sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Nimrot Manalu alias Koboy:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, di Jalan Baru Rantau Prapat Kabupaten Rantau Prapat, Terdakwa dan Terdakwa II. Fery Welman Tampubolon Alias Nuel Terdakwa ada menjual sepeda motor berupa 1 (satu) unit Honda DO2M12L2AT (Beat) dengan Nomor Polisi BK 3745 ZAI dan Nomor Mesin JM21E1150692 serta Nomor Rangka MH1JM211GK148679 yang merupakan hasil curian Saksi Dicky Damara alias Diki;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II. Fery Welman Tampubolon Alias Nuel menjual sepeda motor tersebut kepada Timbul Sagala seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Terdakwa II. Fery Welman Tampubolon Alias Nuel menjual sepeda motor tersebut adalah untuk mendapat keuntungan

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II. Fery Welman Tampubolon Alias Nuel mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Sukati mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II. Fery Welman Tampubolon Alias Nuel tidak ada izin dari Saksi Sukati untuk menjual sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 975/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II. Fery Welman Tampubolon Alias Nuel:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, di Jalan Baru Rantau Prapat Kabupaten Rantau Prapat, Terdakwa dan Terdakwa I. Nimrot Manalu alias Koboy Terdakwa ada menjual sepeda motor berupa 1 (satu) unit Honda DO2M12L2AT (Beat) dengan Nomor Polisi BK 3745 ZAI dan Nomor Mesin JM21E1150692 serta Nomor Rangka MH1JM211GK148679 yang merupakan hasil curian Saksi Dicky Damara alias Diki;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I. Nimrot Manalu alias Koboy menjual sepeda motor tersebut kepada Timbul Sagala seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Terdakwa I. Nimrot Manalu alias Koboy menjual sepeda motor tersebut adalah untuk mendapat keuntungan
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I. Nimrot Manalu alias Koboy mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Sukati mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I. Nimrot Manalu alias Koboy tidak ada izin dari Saksi Sukati untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan / ade charge dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Mesin JM21E1150692 dan Nomor Rangka MH1JM211GK148679 warna biru tanpa plat;
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, di Jalan Baru Rantau Prapat Kabupaten Rantau Prapat, Para Terdakwa Terdakwa ada menjual sepeda motor berupa 1 (satu) unit Honda DO2M12L2AT (Beat) dengan Nomor Polisi BK 3745 ZAI dan Nomor Mesin JM21E1150692 serta Nomor Rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM211GK148679 yang merupakan hasil curian Saksi Dicky Damara alias Diki;

- Bahwa benar kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB, ketika itu Saksi Sukati berada di rumah bersama dengan suami Saksi Sukati, kemudian datang teman suami Saksi Sukati yang bernama Saksi Koko Kurniawansyah untuk meminjam 1 (satu) unit Honda DO2M12L2AT (Beat) dengan Nomor Polisi BK 3745 ZAI milik Saksi Sukati untuk pergi ke rumah kakaknya yang bernama Saksi Efi Handayani yang terletak di Dusun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kemudian Saksi Sukati memberikan persetujuan dan langsung memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Saksi Koko Kurniawansyah dan setelah itu Saksi Koko Kurniawansyah langsung pergi ke rumah kakaknya mengendarai 1 (satu) unit Honda DO2M12L2AT (Beat) dengan Nomor Polisi BK 3745 ZAI milik Saksi Sukati tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Sukati mendapat telephone dari Saksi Koko Kurniawansyah yang mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi Sukati tersebut telah hilang diambil oleh Diki lalu mendengar hal tersebut, sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Sukati langsung pergi menuju rumah Saksi Efi Handayani yang berada di Dusun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan lalu setibanya di rumah tersebut, Saksi Koko Kurniawansyah dan Saksi Efi Handayani menceritakan kepada Saksi Sukati bahwa setelah sepeda motor tersebut dipinjam Koko Kurniawansyah, selanjutnya Saksi Koko Kurniawansyah langsung pergi Saksi Efi Handayani dan Saksi Koko Kurniawansyah tiba di rumah kakaknya sekira pukul 20.30 WIB, kemudian pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Koko Kurniawansyah memasukkan sepeda motor tersebut kedalam rumah saksi Efi Handayani dan memarkirkannya didalam ruang tamu dan kunci kontak tergantung di sepeda motor tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 03.15 WIB, Saksi Efi Handayani bangun dan hendak pergi ke Pajak namun ketika hendak pergi ke Pajak, Saksi Efi Handayani melihat pintu depan rumahnya telah terbuka, kemudian Saksi Efi Handayani juga melihat 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Sukati yang sebelumnya terparkir di ruang tamu sudah tidak ada lagi

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 975/Pid.B/2023/PN Rap



dan melihat hal tersebut, Saksi Efi Handayani langsung pergi ke kamar belakang tempat Saksi Chandra Prayitno dan Diki tidur untuk menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut, namun sesampainya dikamar belakang tersebut, Saksi Efi Handayani tidak lagi melihat Diki berada ditempat tidur dan hanya tinggal Saksi Chandra Prayitno saja dan melihat hal tersebut, Saksi Efi Handayani langsung membangunkan Saksi Chandra Prayitno dan bertanya tentang keberadaan sepeda motor tersebut dan juga Diki lalu Saksi Chandra Prayitno terbangun dari tidurnya dan Saksi Chandra Prayitno mengatakan bahwa ia tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor milik Saksi Sukati dan juga keberadaan Diki lalu mendengar hal tersebut, Saksi Efi Handayani dan Saksi Chandra Prayitno langsung mencari keberadaan Diki namun setelah di cek ternyata baju-baju milik Diki yang sebelumnya disimpan didalam lemari kamar belakang tempat tidur Diki dan Saksi Chandra Prayitno sudah tidak ada lagi kemudian 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20S warna biru milik Saksi Chandra Prayitno yang sebelumnya diletakkan di atas tempat tidur juga tidak ada dan melihat hal tersebut, Saksi Efi Handayani dan Saksi Chandra Prayitno merasa curiga bahwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Sukati dan juga 1 (satu) unit handphone milik Saksi Chandra Prayitno adalah Diki, kemudian langsung membangunkan Saksi Koko Kurniawansyah kemudian bersama-sama mencari keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Sukati dan juga keberadaan Diki disekitaran rumah sampai dengan Dusun Kandang Motor Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, namun tidak ditemukan, kemudian pada pukul 15.00 WIB, Saksi Sukati langsung pergi ke Polsek Torgamba untuk melaporkan kejadian tersebut guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar Para Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Timbul Sagala seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa menjual sepeda motor tersebut adalah untuk mendapat keuntungan
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Sukati mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);



- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Sukati untuk menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan terhadap orang sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Para Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa I. **Nimrot Manalu alias Koboy** dan Terdakwa II. **Fery Welman Tampubolon Alias Nuel** adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa, sedangkan apakah benar Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang (error in persona). Sehingga, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak sependapat manakala unsur barang siapa ini dipandang telah dan ataupun tidak terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Para Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Para Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad. 2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB, di Jalan Baru Rantau Prapat Kabupaten Rantau Prapat, Para Terdakwa Terdakwa ada menjual sepeda motor berupa 1 (satu) unit Honda DO2M12L2AT (Beat) dengan Nomor Polisi BK 3745 ZAI dan Nomor Mesin JM21E1150692 serta Nomor Rangka MH1JM211GK148679 yang merupakan hasil curian Saksi Dicky Damara alias Diki;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB, ketika itu Saksi Sukati berada dirumah bersama dengan suami Saksi Sukati, kemudian datang teman suami Saksi Sukati yang bernama Saksi Koko Kurniawansyah untuk meminjam 1 (satu) unit Honda DO2M12L2AT (Beat) dengan Nomor Polisi BK 3745 ZAI milik Saksi Sukati untuk pergi ke rumah kakaknya yang bernama Saksi Efi Handayani yang terletak di Dusun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kemudian Saksi Sukati memberikan persetujuan dan langsung memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Saksi Koko Kurniawansyah dan setelah itu

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 975/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Koko Kurniawansyah langsung pergi kerumah kakaknya mengendarai 1 (satu) unit Honda DO2M12L2AT (Beat) dengan Nomor Polisi BK 3745 ZAI milik Saksi Sukati tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Sukati mendapat telephone dari Saksi Koko Kurniawansyah yang mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi Sukati tersebut telah hilang diambil oleh Diki lalu mendengar hal tersebut, sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Sukati langsung pergi menuju rumah Saksi Efi Handayani yang berada di Dusun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan lalu setibanya dirumah tersebut, Saksi Koko Kurniawansyah dan Saksi Efi Handayani menceritakan kepada Saksi Sukati bahwa setelah sepeda motor tersebut dipinjam Koko Kurniawansyah, selanjutnya Saksi Koko Kurniawansyah langsung pergi Saksi Efi Handayani dan Saksi Koko Kurniawansyah tiba dirumah kakaknya sekira pukul 20.30 WIB, kemudian pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Koko Kurniawansyah memasukkan sepeda motor tersebut kedalam rumah saksi Efi Handayani dan memarkirkannya didalam ruang tamu dan kunci kontak tergantung di sepeda motor tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 03.15 WIB, Saksi Efi Handayani bangun dan hendak pergi ke Pajak namun ketika hendak pergi ke Pajak, Saksi Efi Handayani melihat pintu depan rumahnya telah terbuka, kemudian Saksi Efi Handayani juga melihat 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Sukati yang sebelumnya terparkir diruang tamu sudah tidak ada lagi dan melihat hal tersebut, Saksi Efi Handayani langsung pergi ke kamar belakang tempat Saksi Chandra Prayitno dan Diki tidur untuk menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut, namun sesampainya dikamar belakang tersebut, Saksi Efi Handayani tidak lagi melihat Diki berada ditempat tidur dan hanya tinggal Saksi Chandra Prayitno saja dan melihat hal tersebut, Saksi Efi Handayani langsung membangunkan Saksi Chandra Prayitno dan bertanya tentang keberadaan sepeda motor tersebut dan juga Diki lalu Saksi Chandra Prayitno terbangun dari tidurnya dan Saksi Chandra Paryitno mengatakan bahwa ia tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor milik Saksi Sukati dan juga keberadaan Diki lalu mendengar hal tersebut, Saksi Efi Handayani dan Saksi Chandra Prayitno langsung mencari keberadaan Diki namun setelah di cek ternyata baju-baju milik Diki yang sebelumnya disimpan didalam lemari kamar belakang tempat tidur Diki dan Saksi Chandra Prayitno sudah tidak ada lagi kemudian 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20S warna biru milik Saksi

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 975/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra Prayitno yang sebelumnya diletakkan di atas tempat tidur juga tidak ada dan melihat hal tersebut, Saksi Efi Handayani dan Saksi Chandra Prayitno merasa curiga bahwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Sukati dan juga 1 (satu) unit handphone milik Saksi Chandra Prayitno adalah Diki, kemudian langsung membangunkan Saksi Koko Kurniawansyah kemudian bersama-sama mencari keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Sukati dan juga keberadaan Diki disekitaran rumah sampai dengan Dusun Kandang Motor Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, namun tidak ditemukan, kemudian pada pukul 15.00 WIB, Saksi Sukati langsung pergi ke Polsek Torgamba untuk melaporkan kejadian tersebut guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Timbul Sagala seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa menjual sepeda motor tersebut adalah untuk mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Sukati mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 975/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Mesin JM21E1150692 dan Nomor Rangka MH1JM211GK148679 warna biru tanpa plat dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda, yang masih dipergunakan dalam berkas perkara Dicky Damara alias Diki maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam berkas perkara Dicky Damara alias Diki;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. **Nimrot Manalu alias Koboy** dan Terdakwa II. **Fery Welman Tampubolon Alias Nuel** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Mesin JM21E1150692 dan Nomor Rangka MH1JM211GK148679 warna biru tanpa plat;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam berkas perkara Dicky Damara alias Diki
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 oleh, Muhammad Alqudri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H. dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Selvina, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sapriyono, S.H.